

PAPER NAME

JURNAL KHOLIDAH.docx

AUTHOR

KHOLIDAH KHOLIDAH

WORD COUNT

4092 Words

CHARACTER COUNT

26639 Characters

PAGE COUNT

12 Pages

FILE SIZE

46.7KB

SUBMISSION DATE

Dec 11, 2023 11:00 AM GMT+7

REPORT DATE

Dec 11, 2023 11:01 AM GMT+7

● 94% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 94% Internet database
- 50% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 8 words)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Kholidah¹⁾, Muhammad Yusuf Ibrahim²⁾, Irwan Yulianto³⁾

¹email: kholida1601@gmail.com

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

²Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

³Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan, yaitu penelitian tentang peraturan perundang-undangan dan kepustakaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Hasil penelitian ini adalah Prinsip hukum perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana yaitu berdasarkan prinsip keadilan restoratif dengan mengedepankan pemulihan antara pelaku, korban, saksi dan masyarakat. Bentuk sanksi terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana melalui Kebijakan Sistem Pemidanaan dengan sarana Penal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dilakukan dengan menerapkan upaya hukum pidana, yaitu melalui proses penyidikan, penuntutan, persidangan di pengadilan, serta pembinaan di Lembaga. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 hanya dapat diterapkan terhadap Anak Pelaku yang telah berusia 12 (dua belas) tahun namun belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, akan tetapi Anak yang dapat dilakukan penahanan karena perbuatannya ialah anak yang berusia 14 (empat belas) tahun dan perbuatannya itu merupakan perbuatan yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Anak di Bawah, Tindak Pidana

ABSTRACT

Legal protection of children essentially involves direct regulations in statutory regulations. Child protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow and develop, and participate optimally in accordance with human dignity, as well as receive protection from violence and discrimination. The research method used in this thesis uses a normative juridical research method, namely library research, namely research on statutory regulations and literature related to the material discussed. The results of this research are the legal principles of legal protection for minors who commit criminal acts, namely based on the principles of restorative justice by prioritizing restoration between perpetrators, victims, witnesses and the community. The form of sanctions against minors who commit criminal acts through the Penal System Policy in Law Number 11 of 2012 is carried out by implementing criminal law measures, namely through the process of investigation, prosecution, trial in court, and guidance in institutions. The crime prevention policy with penal means in Law Number 11 of 2012 can only be applied to children who are perpetrators who are 12 (twelve) years old but have not reached the age of 18 (eighteen) years, however, children who can be detained because of their actions is a

child aged 14 (fourteen) years and the act is an act that is punishable by imprisonment for 7 years or more.

Keywords: Legal Protection, Minors, Crime

PENDAHULUAN

¹⁰Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat yang patut mendapatkan perhatian khusus. Hal tersebut disebabkan bukan saja karena jenis kejahatan yang terus berkembang dari waktu ke waktu, namun kejahatan juga telah menimbulkan keresahan yang mendalam serta mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang di tengah masyarakat dan merupakan sebuah tindak pidana adalah kekerasan. Kekerasan merupakan suatu tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis. Tindak pidana kekerasan ini biasanya ditujukan kepada orang yang lemah seperti perempuan dan anak.

⁷Permasalahan-permasalahan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum harus diselesaikan dengan tepat dalam rangka melindungi hak-hak anak agar mampu menjadi sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas sebagaimana telah disebutkan. Atas dasar tersebut, maka perhatian dan kepedulian terhadap anak ini dituangkan dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Menurut ⁶Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Penggantian Undang-Undang ini dianggap perlu, karena Undang-Undang yang lama sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Tujuan diberlakukannya Undang-Undang yang baru ini adalah agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan yang terbaik bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Pemidanaan seharusnya merupakan pilihan terakhir, sehingga dalam pelaksanaannya Undang-Undang baru ini lebih mengedepankan model restorative justice, yaitu pemulihan ke kondisi semula, yakni perlu didahulukan cara lain diluar pengadilan. Salah satunya adalah dengan cara diversifikasi, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Diversifikasi ini menjadi jalan keluar yang paling tepat agar anak tidak dibawa ke pengadilan. Untuk itu, diversifikasi ini haruslah menjadi kewajiban dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum baik di tingkat penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan perkara di pengadilan.

7 Perlindungan hukum terhadap anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksudkan dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

8 Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana kekerasan agar hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Namun, selain itu, aparat penegak hukum juga harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan lain yang lebih komprehensif dalam menjatuhkan sanksi ketika pelaku tindak pidana tersebut adalah anak. Karena sanksi bukan saja diharapkan memberikan efek jera terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut, melainkan juga harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak seperti tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian melalui penyusunan skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak".

METODE PENELITIAN

17 Penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.

14 Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan peraturan-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Penulis akan mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap pelaku pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur di tinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana

9 Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan

pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang mana kegiatan perlindungan anak itu dilakukan secara langsung dan tidak langsung, secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung dengan cara mendidik, membina, mendampingi anak sedangkan perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak tetapi orang yang melakukan usaha dalam perlindungan anak.

² Sistem Peradilan Pidana Anak ini menjadikan para aparat penegak hukum untuk terlibat aktif dalam proses menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pidana sehingga menghasilkan putusan pidana. ² Dalam Undang-Undang SPPA ini juga mengatur lembaga yang terkait dalam proses diluar peradilan anak misalnya ada Bapas, Pekerja Sosial Profesional, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Keluarga atau Wali Pendamping, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang ikut berperan di dalamnya. Sedangkan pemidanaan merupakan akibat ⁵ dari pelanggaran hukum berupa pidana. Pemidanaan anak pada umumnya berbeda dengan pemidanaan orang dewasa. Pemidanaan terhadap anak lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Ancaman pidana terhadap anak adalah 1/2 (satu per dua) dari ancaman pidana orang dewasa kecuali tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Hal tersebut merupakan salah satu contoh perbedaan perlakuan anak dengan orang dewasa pada umumnya. Berdasarkan Instrumen Internasional yang mengatur masalah perilaku delinkuensi anak dapat diklasifikasikan ke dalam *criminal offence* (perilaku delinkuensi anak yang merupakan tindak pidana apabila dilakukan oleh orang dewasa) dan status *offence* (perilaku delinkuensi anak yang erat kaitanya dengan statusnya sebagai anak). Hal tersebut, tidaklah tepat apabila tujuan pemidanaan anak disejajarkan dengan pemidanaan orang dewasa. Pemidanaan anak telah diatur dalam Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam mengutamakan pendekatan keadilan restoratif baik dari tingkat penyidikan, penuntutan, maupun dalam persidangan.

Terdapat 3 (tiga) paradigma peradilan anak yang terkenal, yaitu: paradigma pembinaan individual (*individual treatment paradigm*) yang menekankan pada permasalahan yang dihadapi pelaku bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan; paradigma retributif (*retributive paradigm*) dimana penjatuhan sanksi dalam paradigma retributif ditentukan pada saat pelaku menjalani pidana; paradigma restoratif (*restorative paradigm*), bahwa di dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikutsertakan korban untuk berhak aktif terlibat

dalam proses peradilan, indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban dan lain sebagainya.

3 Berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA) terdapat 4 prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi negara-negara dalam melakukan upaya perlindungan bagi anak, yaitu :

3 1. Prinsip Nondiskriminasi

Prinsip ini terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) KHA, yang artinya setiap hak-hak yang diakui di dalam KHA harus diberlakukan kepada semua anak tanpa membeda-bedakannya. Jadi negara-negara pihak harus menjamin hak-hak anak dan diberlakukan seluruh anak yang berada di wilayah hukumnya tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa dll

2. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) KHA. Prinsip ini mengingatkan kepada seluruh penyelenggara perlindungan anak, dalam mengambil setiap keputusan untuk masa depan anak tidak menggunakan ukuran orang dewasa. Karena yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik menurut ukuran anak.

3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) KHA. Prinsip ini menuntut negara untuk memastikan anak harus terjamin keberlangsungan hidupnya karena hak untuk hidup bukanlah pemberian dari siapa-siapa melainkan hak yang melekat pada diri sendiri sehingga negara wajib menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana yang baik bagi setiap anak.

4. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) KHA. Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian, sehingga anak memiliki pengalaman, keinginan imajinasi dan aspirasi. Maka dari itu negara menjamin kebebasan bagi anak untuk mengemukakan pandangan-pandangannya dan pandangan anak tersebut harus dihargai.

3 Berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam KHA yang diadopsi dalam UUPA jika dikaitkan dengan anak yang berkonflik dengan hukum maka prinsip kepentingan terbaik untuk anak adalah prinsip yang sering dan pantas digunakan, karena berdasarkan prinsip ini disaat anak berhadapan dengan hukum maka anak harus mendapatkan perlindungan kepentingan terbaik bagi anak baik mental maupun fisiknya agar tidak terganggu perkembangan tumbuh kembang anak. Dalam Undang-Undang ini terkait perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan secara manusiawi sesuai dengan hak-hak anak, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik untuk anak, pemantuan

dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan perlindungan dari pemberitaan media/labelisasi.

Berdasarkan UU SPPA, perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum aturannya dalam pemeriksaan terhadap anak harus dalam suasana kekeluargaan, setiap anak juga berhak untuk didampingi penasehat hukum, tempat penahanan anak juga harus dipisahkan dari tahanan orang dewasa dan hukuman bagi anak tidak harus di penjara melainkan bisa dengan hukuman tindakan yaitu mengembalikan kepada orang tuanya. Dalam undang-undang ini juga mengatur secara tegas mengenai keadilan restoratif dan juga diversifikasi dimana ini dimaksudkan agar anak dijauhkan dari proses pengadilan sehingga anak terhindar dari stigma-stigma masyarakat dan anak bisa kembali ke masyarakat secara wajar dan juga mengurangi dampak negatif keterlibatan anak di dalam suatu proses peradilan. Selain itu mengharuskan media massa untuk merahasiakan identitas anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini bertujuan untuk menghindari labelisasi terhadap anak karena jika labelisasi terjadi maka akan memberikan dampak psikologis yang tidak baik bagi anak.

2 Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang berkepastian namun tidak sedikit juga menimbulkan permasalahan dari segi normatif dan tatanan implementatif, antara lain:

a. Kewajiban Diversi bagi anak

Dalam Pasal 7 Undang-Undang SPPA dinyatakan bahwa dalam hal ancaman tindak pidana dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana yang dilakukan, maka ada kewajiban menjalankan proses diversi yang berarti pengalihan proses penanganan tindak pidana keluar proses peradilan pidana. Dimana dalam diversi tersebut wajib dilakukan pada setiap tahapan proses yakni penyidikan, penuntutan dan persidangan.

b. Pembatasan usia pertanggungjawaban

Dalam UU SPPA terdapat pembatasan usia pertanggungjawaban pada anak yakni 12-18 tahun, dimana anak yang berusia 12-14 tahun dapat dilakukan proses pidana namun tidak diperkenankan untuk ditahan dan vonis tidak boleh penjara melainkan pengembalian kepada orang tua atau dilakukan pembinaan pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Sementara anak yang sudah berusia 14 dan belum berusia 18 tahun dapat dilakukan penahanan, hingga vonis pidana penjara, namun tetap vonis penjara tersebut merupakan ultimum remedium dalam Undang-Undang.

c. Pembatasan penangkapan dan penahanan

Upaya paksa yang meliputi penangkapan, penyitaan hingga penahanan merupakan point yang sangat penting yang tertuang dalam Undang-Undang SPPA bagi anak pelaku tindak pidana. Penangkapan dilakukan tidak boleh lebih dari 1 x 24 jam, dan pengamanan hingga penahanan dilakukan harus dalam ruangan khusus anak atau ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Masa penahanan yang singkat juga menjadi perhatian, dimana 15 hari penahanan di kepolisian, 10 hari pada Kejaksaan dan 20 hari untuk sidang pengadilan.

d. Kewajiban pemberian bantuan hukum

Dalam Pasal 21 UU SPPA mensyaratkan kewajiban pemberian bantuan hukum bagi anak pelaku tindak pidana sejak awal proses penyelidikan dilakukan. Pemberian bantuan hukum merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dimana advokat dan paralegal merupakan pihak yang dapat melakukan pemberian bantuan hukum kepada anak.

e. Kewajiban pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan

Pembimbing kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan menjadi pihak yang wajib melakukan pendampingan pada anak pelaku tindak pidana, pendampingan meliputi tahapan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, pengawasan masa vonis hingga proses anak kembali kepada masyarakat pasca menjalani vonis.

f. Penanganan oleh Aparat Penegak Hukum yang khusus

Dalam UU SPPA, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang menangani perkara anak wajib memiliki sertifikat pelatihan khusus terpadu selama 105 jam pelatihan yang menandakan bahwa mereka menjadi penyidik, jaksa dan hakim anak. Kewajiban tersebut bertujuan agar para penegak hukum memiliki perspektif/pemahaman yang komprehensif dalam bidang sistem peradilan pidana anak.

g. Pembatasan vonis pemidanaan

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa ada batasan usia pertanggungjawaban pidana anak dan ada juga pembatasan pidana yang dijatuhkan kepada anak, seperti anak yang belum berusia 14 tahun tidak dapat di vonis penjara dan ada vonis yang baru dalam sistem peradilan pidana yaitu vonis pidana tindakan, yakni kembalikan pada orang tua atau penyerahan kepada LPKS maksimal selama 6 bulan pelatihan/ rehabilitasi

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa prinsip perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu berdasarkan prinsip keadilan restoratif dengan mengedepankan pemulihan antara pelaku, korban, saksi

dan masyarakat. Bentuk perlindungan yang diberikan adalah tentang keterlibatan masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak, kewajiban pendampingan hukum selama proses peradilan, ketidakwajiban anak untuk ditahan selama proses peradilan, rehabilitasi hingga proses reintegrasi kepada masyarakat setelah menjalani proses pidana.

Sanksi Terhadap Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana

Pada penjelasan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Paragraf 8 Bagian Umum menyatakan bahwa dari kasus yang muncul, ada kalanya anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga anak korban dan/atau anak saksi juga diatur dalam Undang-Undang ini. Khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Perumusan sanksi pidana dan sanksi tindakan ini menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menganut apa yang disebut dengan *Double Track System*. Dengan kata lain, UU ini telah secara eksplisit mengatur tentang jenis sanksi Pidana dan sanksi Tindakan sekaligus. Pembangunan hukum pidana positif Indonesia, memang telah diakui keberadaan sanksi tindakan selain sanksi pidana, walaupun dalam KUHP menganut *Single Track System* yang hanya mengatur tentang satu jenis saja yaitu sanksi pidana (Pasal 10 KUHP). Pengancaman Sanksi Tindakan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menunjukkan bahwa ada sarana lain selain pidana (penal) sebagai sarana dalam penanggulangan kejahatan. Lebih lanjut, terkait dengan sanksi bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang berupa sanksi pidana, terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok, ada 5 (lima) macam sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 71 ayat (1), yaitu pidana peringatan; pidana dengan syarat; pembinaan di luar lembaga; pelayanan masyarakat; atau pengawasan; pelatihan kerja; pembinaan dalam lembaga; penjara

Sedangkan mengenai pidana tambahan berdasarkan Pasal 71 ayat (2) ada dua macam, yakni: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau; pemenuhan kewajiban adat; apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Apabila dibandingkan dengan

ketentuan Pasal 10 KUHP, dimana memuat pidana pokok berupa: pidana mati; pidana penjara; pidana kurungan; pidana denda; pidana tutupan.

Maka khusus untuk pidana mati, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menghendaki apabila anak yang telah melakukan kenakalan diancam dan dijatuhi pidana pokok berupa pidana mati. Undang-Undang¹ Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Dari kelima pidana pokok yang diperuntukkan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, pidana pengawasan adalah jenis pidana yang baru. Yang dimaksud dengan pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak yakni pengawasan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut, dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Jadi pidana pengawasan bukan merupakan pidana penjara ataupun kurungan yang dilaksanakan di rumah si anak, tetapi berupa pengawasan terhadap pidana selama waktu tertentu yang ditetapkan putusan pengadilan.

Mengenai pidana tambahan, Pasal 10 KUHP, merumuskan tiga macam, yaitu berupa pencabutan beberapa hak tertentu; perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Apabila ketentuan tentang pidana tambahan dalam KUHP dibandingkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan bahwa Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menghendaki agar anak yang melakukan kenakalan dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, selain juga pengumuman putusan hakim.

Berkaitan dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, memang sudah sepatutnya tidak diberlakukan terhadap anak. Anak yang memang lebih dikedepankan¹ haknya dibanding kewajiban yang ada padanya, akan menjadi berseberangan terhadap hak-hak yang seharusnya ia peroleh sebagai seorang anak. Sebagai contoh haknya untuk mendapat pendidikan, apabila hak tersebut dicabut, maka secara otomatis si anak sebagai generasi penerus bangsa akan menjadi bodoh, yang memang sesuatu hal yang tidak dikehendaki bersama. Apalagi dikaitkan dengan tujuan negara yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan akhir yaitu kesejahteraan masyarakat, tidak terkecuali anak-anak.

Berkaitan dengan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menjelaskan lebih

jauh tentang hal ini. Artinya, ketentuan yang berlaku dikembalikan pada KUHP sebagai hukum umum. Pasal 39 KUHP merumuskan bahwa:

- (1) barang-barang kepunyaan terpidana, yang diperoleh dari kejahatan atau dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- (2) jika dijatuhkan hukuman lantaran melakukan kejahatan tiada dengan sengaja atau lantaran melakukan pelanggaran, dapat juga dijatuhkan hukuman merampas itu dalam hal tertentu seperti yang ditentukan undang-undang;
- (3) perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya terbatas pada barang-barang yang telah disita.

Jenis sanksi hukuman yang kedua bagi Anak yang berkonflik dengan hukum adalah berupa tindakan. Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sanksi tersebut ada tiga macam, yaitu pengembalian kepada orang tua/Wali; penyerahan kepada seseorang; perawatan di rumah sakit jiwa; perawatan di LPKS; kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.

Apabila anak yang berkonflik dengan Hukum yang menurut putusan pengadilan dikembalikan kepada orang tua, wali, atau seseorang bukan berarti sepenuhnya di bawah pengawasan orang tua tersebut, akan tetapi anak yang bersangkutan tetap berada di bawah pengawasan dan bimbingan pembimbing kemasyarakatan. Suatu perkara anak yang berkonflik dengan hukum, apabila hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, atau seseorang tidak dapat memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka hakim dapat menetapkan anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (sebagai anak sipil) untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Latihan kerja dimaksudkan untuk memberikan bekal ketrampilan di bidang pertukangan, pertanian, perbengkelan, tata rias, dan sebagainya, sehingga setelah selesai menjalani tindakan dapat hidup lebih baik dan mandiri.

Pada prinsipnya pendidikan, pembinaan dan latihan kerja diselenggarakan oleh Pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Departemen Sosial; akan tetapi dalam kepentingan anak menghendaki, hakim dapat menetapkan anak yang bersangkutan diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, seperti: pesantren, panti sosial, dan lembaga sosial lainnya dengan memerhatikan agama anak yang bersangkutan.

Penjatuhan sanksi hukum berupa tindakan: (a) pengembalian kepada orang tua/Wali; (b) penyerahan kepada seseorang; (c) perawatan di rumah sakit jiwa; (d) perawatan di LPKS; (e) kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh

pemerintah atau badan swasta; (f) pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau (g) perbaikan akibat tindak pidana. tersebut pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun, pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun. Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. (Pasal 82 ayat (2, 3, 4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012). Yang dimaksud dengan penyerahan kepada seseorang adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab, oleh Hakim serta dipercaya oleh anak. Yang dimaksud perawatan di rumah sakit jiwa adalah tindakan yang diberikan kepada anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa, sedangkan yang dimaksud dengan "perbaikan akibat tindak pidana" misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana.

22 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis uraian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prinsip hukum perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana yaitu berdasarkan prinsip keadilan restoratif dengan mengedepankan pemulihan antara pelaku, korban, saksi dan masyarakat. Bentuk perlindungan yang diberikan adalah tentang keterlibatan masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak, kewajiban pendampingan hukum selama proses peradilan, ketidakwajiban anak untuk ditahan selama proses peradilan, rehabilitasi hingga proses reintegrasi kepada masyarakat setelah menjalani proses pidana
2. Bentuk sanksi terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana melalui Kebijakan Sistem Pemidanaan dengan sarana Penal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dilakukan dengan menerapkan upaya hukum pidana, yaitu melalui proses penyidikan, penuntutan, persidangan di pengadilan, serta pembinaan di Lembaga. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana lain selain pidana di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 hanya dapat diterapkan terhadap Anak Pelaku yang telah berusia 12 (dua belas) tahun namun belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, akan tetapi Anak yang dapat dilakukan penahanan karena perbuatannya ialah anak yang berusia 14 (empat belas) tahun dan perbuatannya itu merupakan perbuatan yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Revika Aditama, 2008, Cet. ke-1
- Mohammad Farid. Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum Sesuai dengan Standar Internasional. Yayasan Setara. 2016. Yogyakarta.
- Nashriana, 2016. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Peter Mahmud Marzuki, 2018. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Sambas, 2019, *Perkembangan Hukum Pidana dan AsasAsas dalam RKUHP*, Refika Aditama, Bandung
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2013. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

● **94% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 94% Internet database
- 50% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	openjournal.unpam.ac.id Internet	22%
2	jkh.unram.ac.id Internet	17%
3	ojs.unud.ac.id Internet	12%
4	nanopdf.com Internet	10%
5	risalah.unram.ac.id Internet	6%
6	ejournal.uniks.ac.id Internet	4%
7	scribd.com Internet	3%
8	repository.uma.ac.id Internet	2%
9	jurnal.pancabudi.ac.id Internet	2%

10	digilib.unila.ac.id Internet	2%
11	lppm-unissula.com Internet	2%
12	text-id.123dok.com Internet	2%
13	Gatot Sugiharto, Emilia Oktaviani, Aditia Arief Firmanto, Rissa Afni Mar... Crossref	1%
14	ejournal.uncen.ac.id Internet	<1%
15	dspace.uui.ac.id Internet	<1%
16	Ramayani Safitri Ritonga, Toni Toni. "Perlindungan Hukum Bagi Anak y... Crossref	<1%
17	Muhtadin Muhtadin. "Analisis Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desen... Crossref	<1%
18	unars.ac.id Internet	<1%
19	digilib.uin-suka.ac.id Internet	<1%
20	repository.umsu.ac.id Internet	<1%
21	repository.iainpalopo.ac.id Internet	<1%

22	repository.unibos.ac.id	Internet	<1%
23	jurnal.ubl.ac.id	Internet	<1%
24	ejournal.unira.ac.id	Internet	<1%
25	Rian Prayudi Saputra. "TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIA..."	Crossref	<1%
26	core.ac.uk	Internet	<1%